



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



# LAPORAN TRIWULAN I


Pelaksanaan Mitigasi Risiko

2026



**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Lamongan**

Jl. Raya Jaksa Agung Suprpto - Lamongan





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan  
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : [dinpm@lamongankab.go.id](mailto:dinpm@lamongankab.go.id)  
Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 01 April 2026

Nomor : 400.10/ 236 /413.108/2026  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
TRIWULAN I Tahun 2026 Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Lamongan

Kepada :

Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Triwulan  
I Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

  
JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP

Pembina Utama Muda  
NIP. 19780514 199711 1 001

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :




1. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan  
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : [dinpmd@lamongankab.go.id](mailto:dinpmd@lamongankab.go.id)  
Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

**NO DOKUMEN** : 400.10/ 236 /413.108/2026  
**TANGGAL TERBIT** : 01 April 2026

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani Perencanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  <b>SUWANTA WICAKSONO, SE</b> NIP. 19900928 202621 1 080
<b>Diperiksa</b>	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  <b>ERWIN MAHBUB JUNIDI, SE</b> NIP. 19790408 201001 1 007
<b>Disahkan Oleh</b>		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  <b>JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP</b> NIP. 19780514 199711 1 001



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;

- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN I

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Triwulan I sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario berikut ini)

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:</b>							
1	Pengisian Aplikasi tidak tersisi dengan maksimal	RSP.26.13.21.01	Berdasarkan Surat dari Berita acara Verifikasi dan Validasi Indeks Desa tingkat Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 bulan Juli Tahun 2025, dan berikut link Drive data : <a href="https://drive.google.com/file/d/1RD4w1YUsHQFDWMLiYjrKdstZfsafGdc5/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1RD4w1YUsHQFDWMLiYjrKdstZfsafGdc5/view?usp=sharing</a>	Tidak membaca regulasi yang diterapkan	1) Sosialisasi Indeks Desa; 2) Fasilitasi Penyusunan Indeks Desa	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	Januari - Juni dan Juli - September
2	Pelayanan tidak maksimal, Pelaporan LKJIP terlambat	RSP.26.13.21.02	Melaksanakan Evaluasi Kinerja secara Berkala, Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi antar Bidang, Bagian Tata Pemerintahan Setda, Bagian Organisasi dan Bappelitbangda	Kurangnya pemahaman tentang target kinerja, Membuat Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD melalui LPPPD, LKJIP, LKPJ dan SKM	Meningkatkan koordinasi terkait pemahaman target dan capaian kinerja, Melaksanakan Rapat Koordinasi antar Bidang, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Bappelitbangda terkait Laporan Evaluasi Kinerja, Membuat Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD melalui LPPPD, LKJIP, LKPJ dan SKM	Kepala Dinas PMD Lamongan	Oktober, November, Desember
3	Pelayanan Kurang Memuaskan	RSP.26.13.21.03	Melakukan Perbaikan terhadap unsur pelayanan yang rendah	Perbaikan terhadap unsur pelayanan yang rendah kurang maksimal	Monitoring pelaksanaan standar pelayanan	Kepala Dinas PMD Lamongan	Januari - Desember 2026

4	Target Kegiatan Mitigasi tidak Tercapai	RSP.26.13.21.04	Membuat Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Pengelolaan Risiko	Laporan Pelaksanaan penilaian risiko dan laporan pengelolaan risiko kurang lengkap	Melengkapi laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan pengelolaan risiko secara berkala dan tepat waktu	Kepala Dinas PMD Lamongan	Januari - Desember 2026
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:</b>							
1	Terlambatnya dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Rencana Kerja Anggaran (RKA)	RSO.26.13.21.01.01	Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dengan Bappelitbangda terkait penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi di lingkup OPD; 2) Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait kendala penyusunan pada aplikasi SIPD-RI; 3) Berkoordinasi dengan Pihak anggaran BPKAD terkait penyusunan perencanaan anggaran RKA	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Tribulan 1 (Januari, Februari, Maret)
2	Rencana Pelaporan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tidak sesuai dengan jadwal penganggaran (terlambat)	RSO.26.13.21.01.02	Pelaporan bulanan sesuai dengan schedule	Pelaporan bulanan dilakukan tepat waktu	Pelaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub Bagian Keuangan	Januari - Desember 2026
3	Risiko spesifikasi dan kualitas	RSO.26.13.21.01.03	Memastikan peralatan dan mesin yang akan diadakan benar-benar dibutuhkan dan berfungsi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi organisasi.	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Februari s/d oktober 2025
4	Risiko pengadaan mesin atau peralatan dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual atau tidak kompatibel dengan sistem yang ada	RSO.26.13.21.01.04	Memastikan peralatan dan mesin yang akan diadakan benar-benar dibutuhkan dan berfungsi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi organisasi.	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Februari s/d oktober 2025
5	Kegagalan infrastruktur, bencana alam, masalah keamanan (baik fisik maupun siber), dan kendala regulasi	RSO.26.13.21.01.05	Penyelenggara jasa komunikasi wajib memiliki izin resmi dari Kemenkominfo untuk beroperasi secara legal.	Kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI), tata kelola, dan tantangan regulasi yang kompleks di sektor-sektor	kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI), tata kelola, dan tantangan regulasi yang kompleks di sektor-sektor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Januari s/d november 2025
6	Ketidaktepatan administrasi, potensi penyalahgunaan anggaran/aset, biaya tak terduga akibat kelalaian,	RSO.26.13.21.01.06	Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merinci kebutuhan jasa pemeliharaan, suku cadang, dan pembayaran pajak untuk tahun anggaran tertentu.	Minimnya transparansi, pengawasan tidak ketat, penyalahgunaan wewenang untuk pribadi, ketidakjelasan	Minimnya transparansi, pengawasan tidak ketat, penyalahgunaan wewenang untuk pribadi, ketidakjelasan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Maret, april, Juli, Oktober 2025

	keterlambatan pelayanan (pajak/servis), hingga masalah hukum dan sanksi			standar pemeliharaan, serta potensi mark-up harga atau pengadaan fiktif	standar pemeliharaan, serta potensi mark-up harga atau pengadaan fiktif		
7	Tidak Teridentifikasi Batas Desa yang Valid	RSO.26.13.21.01.07	Menggunakan C Desa atau Petok	Penyusunan peraturan, pemetaan wilayah, integrasi dalam perencanaan tata ruang, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi	Penyusunan peraturan, pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang desa, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBUNAN IV
8	Tidak Tercapainya Kesepakatan Kerja Sama Antar Desa	RSO.26.13.21.01.08	Adanya koordinasi antar desa yang bekerja sama	Kerja sama antar desa kurang maksimal	Koordinasi antar desa yang bekerja sama	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember
9	Menghambat pemerintahan desa, merugikan masyarakat, dan dapat menimbulkan sanksi hukum.	RSO.26.13.21.01.09	Peningkatan SDM, penertiban administrasi, pemanfaatan teknologi, pengawasan yang kuat, serta disiplin dan transparansi kerja.	Standar kerja yang jelas, pengawasan rutin, evaluasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, serta disiplin dan transparansi aparatur desa	Mencegah dan memperbaiki kesalahan administrasi agar tata kelola desa berjalan efektif dan akuntabel	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBUNAN IV
10	(1) Sarana dan prasarana seremonial kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa belum terpenuhi secara maksimal; (2) Adanya kebutuhan sarana dan prasarana TMMD yang belum terakomodir dalam pembiayaannya	RSO.26.13.21.01.10	Mengajukan usulan penambahan anggaran pada APBD Perubahan	tidak terakomodirnya secara penuh pembiayaan sarana dan prasarana seremonial TMMD	1) tidak terakomodirnya secara penuh pembiayaan sarana dan prasarana seremonial TMMD; 2) mengajukan usulan penambahan anggaran pada APBD Perubahan	Bidang Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Juni - Agustus

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN I

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode TRIWULAN I, yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi sekretaris desa dan kepala desa dan yang belum dilaksanakan adalah bimtek atau pelatihan bagi Operator Desa atau Tenaga IT Desa.  
(lampiran, form 10 dari simario)

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan membutuhkan tenaga dalam bidang Arsiparis dan Pranata Komputer.	Memaksimalkan SDM yang telah dimiliki oleh Dinas PMD Lamongan, namun tetap mengusulkan dan melaporkan Kebutuhan Anjab pada BKPSDM Lamongan	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan	Tahun 2026
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan mendapat rekomendasi/saran dari Inspektorat Kabupaten Lamongan perihal :  1) Kegiatan Pengendalian Berupa Dokumen Produk Hukum;  2) Mengurutkan Level Risiko dengan Mempertimbangkan Daftar Prioritas Risiko;  3) Menjelaskan Jadwal Pelaksanaan secara spesifik untuk seluruh Rencana Tindak Pengendalian.	1) Menyusun produk hukum berupa Peraturan Bupati;  2)Menyusun identifikasi risiko dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berdasarkan urutan level risiko;  3) Membuat jadwal pelaksanaan tindak pengendalian risiko secara spesifik	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan	1) Tahun 2025;  2) Triwulan IV 2025;  3) Triwulan IV 2025

### III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:</b>								
1	1) Sosialisasi Indeks Desa; 2) Fasilitasi Penyusunan Indeks Desa	1) Sosialisasi Indeks Desa; 2) Fasilitasi Penyusunan Indeks Desa	DPMD	Pemerintah Desa	Januari - Juni dan Juli - September	Januari - Juni dan Juli - September	<a href="https://drive.google.com/file/d/1RD4w1YUsHQFDWMLiYirKdstZfsafGdc5/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1RD4w1YUsHQFDWMLiYirKdstZfsafGdc5/view?usp=sharing</a>	-
2	Meningkatkan koordinasi terkait pemahaman target dan capaian kinerja, Melaksanakan Rapat Koordinasi antar Bidang, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Bappelitbangda terkait Laporan Evaluasi Kinerja, Membuat Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD melalui LPPD, LKJIP, LKPJ dan SKM	Koordinasi terkait Capaian Kinerja SKPD melalui LPPD, LKJIP, LKPJ dan SKM	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Bappelitbangda	DPMD	Oktober, November, Desember	Oktober, November, Desember	<a href="https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-

3	Monitoring pelaksanaan standar pelayanan	Monitoring pelaksanaan standar pelayanan	Kepala Dinas PMD Lamongan	Staf DPMD	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1PbukLrUl3gq9pQTFV5JQumUweKn?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1PbukLrUl3gq9pQTFV5JQumUweKn?usp=sharing</a>	-
4	Melengkapi laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan pengelolaan risiko secara berkala dan tepat waktu	Melengkapi laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan pengelolaan risiko secara berkala dan tepat waktu	DPMD	Inspektoral	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	<a href="https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:</b>								
1	1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi dilingkup OPD; 2) Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait kendala penyusunan pada aplikasi SIPD-RI; 3) Berkoordinasi dengan Pihak anggaran BPKAD terkait penyusunan perencanaan anggaran RKA	1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi dilingkup OPD; 2) Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait kendala penyusunan pada aplikasi SIPD-RI; 3) Berkoordinasi dengan Pihak anggaran BPKAD terkait penyusunan perencanaan anggaran RKA	DPMD - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	BPKAD	Tribulan 1 (Januari, Februari, Maret)	Tribulan 1 (Januari, Februari, Maret)	<a href="https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-
2	Pelaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pelaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMD - Sub Bagian Keuangan	BPKAD	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	<a href="https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-
3	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	DPMD - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bapperid a dan BPKAD	Februari s/d oktober 2025	Februari s/d oktober 2025	<a href="https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-
4	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	DPMD - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bapperid a dan BPKAD	Februari s/d oktober 2025	Februari s/d oktober 2025	<a href="https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-
5	kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI), tata kelola, dan tantangan regulasi yang kompleks di sektor-sektor	Melakukan pengendalian terhadap kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI), tata kelola, dan tantangan regulasi yang kompleks di sektor-sektor	DPMD - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Inspektoral	Januari s/d november 2025	Januari s/d november 2025	<a href="https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-
6	Minimnya transparansi, pengawasan tidak ketat, penyalahgunaan wewenang untuk pribadi, ketidakjelasan standar pemeliharaan, serta potensi mark-up harga atau pengadaan fiktif	Melakukan pengawasan dan pemeliharaan rutin secara berkala	DPMD - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pihak penyedia	Maret, april, Juli, Oktober 2025	Maret, april, Juli, Oktober 2025	<a href="https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-
7	Penyusunan peraturan, pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang desa, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan	Melakukan Penyusunan peraturan, pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang desa, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa	TRIBULAN IV	Desember	<a href="https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-
8	Koordinasi antar desa yang bekerja sama	Rapat Koordinasi antar desa yang bekerja sama	DPMD - Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Pemerintah Desa, Bumdes, dan Bumdes ma	Januari - Desember	Januari - Desember	<a href="https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5-TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-

9	Mencegah dan memperbaiki kesalahan administrasi agar tata kelola desa berjalan efektif dan akuntabel	Sosialisasi Administrasi tata kelola desa	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa	TRIBUNAN IV	Januari - Desember	<a href="https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5 -TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5 -TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-
10	1) tidak terakomodirnya secara penuh pembiayaan sarana dan prasarana seremonial TMMD; 2) mengajukan usulan penambahan anggaran pada APBD Perubahan	Mengajukan usulan penambahan anggaran pada APBD Perubahan	DPMD - Bidang Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Bapperida	Juni - Agustus	Juli	<a href="https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5 -TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1FnoCO7K8-Pn-lfmo4m5 -TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-

#### IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada Triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Ket.
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:</b>							
1	1) Sosialisasi Indeks Desa; 2) Fasilitasi Penyusunan Indeks Desa	Monitoring dan Evaluasi	DPMD	Januari - Juni dan Juli - September	Januari - Juni dan Juli - September	<a href="https://drive.google.com/file/d/1RD4w1YUsHQFDWMLiYjrkdstZfsafGdc5/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1RD4w1YUsHQFDWMLiYjrkdstZfsafGdc5/view?usp=sharing</a>	-
2	Meningkatkan koordinasi terkait pemahaman target dan capaian kinerja, Melaksanakan Rapat Koordinasi antar Bidang, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Bappelitbangda terkait Laporan Evaluasi Kinerja, Membuat Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD melalui LPPD, LKJIP, LKPJ dan SKM	Rapat Koordinasi dan Monitoring	DPMD	Oktober, November, Desember	Oktober, November, Desember	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Fn0CO7K8-Pn-lfmo4m5 -TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Fn0CO7K8-Pn-lfmo4m5 -TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-
3	Monitoring pelaksanaan standar pelayanan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	DPMD	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jPpukLrU13g0lq9pQTFV5JQumUweKnh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1jPpukLrU13g0lq9pQTFV5JQumUweKnh?usp=sharing</a>	-
4	Melengkapi laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan pengelolaan risiko secara berkala dan tepat waktu	Rapat Koordinasi	DPMD	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Fn0CO7K8-Pn-lfmo4m5 -TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Fn0CO7K8-Pn-lfmo4m5 -TkuZwpu-lqK/view?usp=sharing</a>	-

Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi di lingkup OPD; 2) Berkoordinasi dengan Bappelitbangda terkait kendala penyusunan pada aplikasi SIPD-RI; 3) Berkoordinasi dengan Pihak anggaran BPKAD terkait penyusunan perencanaan anggaran RKA	Rapat Koordinasi	DPMD dan BPKAD	Tribulan 1 (Januari, Februari, Maret)	Tribulan 1 (Januari, Februari, Maret)	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hHk5108BkuyB9X1JDdqqhZq7UDAw37zU?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1hHk5108BkuyB9X1JDdqqhZq7UDAw37zU?usp=sharing</a>	-
2	Pelaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rapat Koordinasi	DPMD dan BPKAD	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	<a href="https://drive.google.com/file/d/1ievROT7Wlo15fTkSmSm37SEjclL3Yoeek/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ievROT7Wlo15fTkSmSm37SEjclL3Yoeek/view?usp=sharing</a>	-
3	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Rapat Koordinasi	DPMD, Bapperida dan BPKAD	Februari s/d oktober 2025	Februari s/d oktober 2025	<a href="https://drive.google.com/file/d/1yzh1KmNi1-5qnumGxb1_YfOrtsfGTyCK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1yzh1KmNi1-5qnumGxb1_YfOrtsfGTyCK/view?usp=sharing</a>	-
4	Perencanaan dan Penganggaran yang Tidak Efektif	Rapat Koordinasi	DPMD, Bapperida dan BPKAD	Februari s/d oktober 2025	Februari s/d oktober 2025	<a href="https://drive.google.com/file/d/1yzh1KmNi1-5qnumGxb1_YfOrtsfGTyCK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1yzh1KmNi1-5qnumGxb1_YfOrtsfGTyCK/view?usp=sharing</a>	-
5	Kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI), tata kelola, dan tantangan regulasi yang kompleks di sektor-sektor	Rapat Koordinasi	DPMD dan Inspektorat	Januari s/d november 2025	Januari s/d november 2025	<a href="https://drive.google.com/file/d/10z7PVtGNulx-baH9G19V_hLNNzsf1pr/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/10z7PVtGNulx-baH9G19V_hLNNzsf1pr/view?usp=sharing</a>	-
6	Minimnya transparansi, pengawasan tidak ketat, penyalahgunaan wewenang untuk pribadi, ketidakjelasan standar pemeliharaan, serta potensi mark-up harga atau pengadaan fiktif	Rapat Koordinasi	DPMD	Maret, april, Juli, Oktober 2025	Maret, april, Juli, Oktober 2025	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1EJUH0usF4d5xgnlfnFRLCFww_vQ3CE?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1EJUH0usF4d5xgnlfnFRLCFww_vQ3CE?usp=sharing</a>	-
7	Penyusunan peraturan, pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang desa, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan	Rapat Koordinasi	DPMD	TRIBUNAL IV	Desember	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/15hBNiIN49hvBw3ouNygU12CidToOdyTb">https://drive.google.com/drive/folders/15hBNiIN49hvBw3ouNygU12CidToOdyTb</a>	-
8	Koordinasi antar desa yang bekerja sama	Monitoring, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi	DPMD	Januari - Desember	Januari - Desember	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ehZTZUBHQS5F3uuSxqVEEoQAjpyRWoV/C?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ehZTZUBHQS5F3uuSxqVEEoQAjpyRWoV/C?usp=drive_link</a> <a href="https://drive.google.com/file/d/1RwsDFg51309LLrHuBu_TVPlmPdOHI38_/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1RwsDFg51309LLrHuBu_TVPlmPdOHI38_/view?usp=sharing</a>	-
9	Mencegah dan memperbaiki kesalahan administrasi agar tata kelola desa berjalan efektif dan akuntabel	Monitoring, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi	DPMD	TRIBUNAL IV	Desember	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Wno8TK-aAYsD5k8Op1F-ZEb7X8wJA68E">https://drive.google.com/drive/folders/1Wno8TK-aAYsD5k8Op1F-ZEb7X8wJA68E</a>	-

10	1) tidak terakomodirnya secara penuh pembiayaan sarana dan prasarana seremonial TMMD; 2) mengajukan usulan penambahan anggaran pada APBD Perubahan	Monitoring, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi	DPMD	Juni - Agustus	Juni - Agustus	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/13g77Eu6roOdLkzuv2XvpkwPvM5XX33QS?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/13g77Eu6roOdLkzuv2XvpkwPvM5XX33QS?usp=drive_link</a>	-
----	---	--	------	-------------------	-------------------	---	---


## V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode TRIWULAN I dapat disimpulkan bahwa Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan *time management* atau pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat diraih.



Lamongan, 01 April 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN**

  
**JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780514 199711 1 001

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jaksa Agung Suprpto - Lamongan  
Telp ( 0322 ) 321171 Fax (0322) 323312 Email : [dinpmd@lamongankab.go.id](mailto:dinpmd@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 188/ 35.1 /413.108/KEP/2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

- Menimbang : A bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Instansi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kepala Instansi Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Bappeda Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerinah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Instansi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Kesatu** : Membentuk Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tim Manajemen Risiko mempunyai tugas:
1. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan secara efektif dan efisien;
  2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
- Menyusun rencana aksi untuk penerapan pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
- Ketiga** : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasan sehari-hari.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Lamongan, 16 Januari 2026



**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN LAMONGAN**

**JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19780514 199711 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  
Nomor : 188/35.1/413.108/KEP/2026  
Tanggal : 16 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN RISIKO  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	JABATAN TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Sekretaris	BAKTI APRIANTO, S.H., M.M.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Anggota	YANUAR ROSYIDI, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
		HERTIN KUSUMANINGTYAS, SP., MM	Kepala Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
		MOH. FARIS HASBI, S.I.P.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Desa
		RAHADI PUGUH RAHARJO, SE., MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
		ERWIN MAHBUB JUNAI, SE	Kasubag Perencanaan & Evaluasi
		MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.E.	Penyusun Program dan Anggaran
		SUWANTA WICAKSONO, S.E.	Penata Layanan Operasional
		DONI ERIA RAHMAN, S.Kom.	Penata Layanan Operasional



**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN LAMONGAN**

  
**JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP**  
Pembina Utama Muda